



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PELABUHAN BENJINA SEBAGAI PELABUHAN PERIKANAN
YANG TIDAK DIBANGUN OLEH PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan perikanan dan melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Pelabuhan Benjina milik PT Industri Perikanan Arafura di Benjina, Provinsi Maluku, sebagai pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pelabuhan Benjina sebagai Pelabuhan Perikanan yang Tidak Dibangun oleh Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Pelabuhan Benjina milik PT Industri Perikanan Arafura sebagai pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.
- KEDUA : Pelabuhan Benjina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaksanakan fungsi pelabuhan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Untuk melaksanakan fungsi pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, PT Industri Perikanan Arafura harus membentuk lembaga pengelola pelabuhan perikanan dan menetapkan kepala pelabuhan perikanan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatannya, PT Industri Perikanan Arafura sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan pelabuhan perikanan setiap bulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan tembusan Gubernur Maluku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2022
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Effin Mariana